



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR :470/ 26 /V/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah local dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah DesaNgemplak KecamatanKartasura Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa serta dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi DesaNgemplak
PadaTanggal 30 Mei 2022
KepalaDesaNgemplak

ttd

WARTONO

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PPKB dan P3A Kab Sukoharjo;
2. Camat Kartasura
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 470/26/V/2022
Tanggal : 30 Mei 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	Kaur Pemerintahan	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	Retno Sundari	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Kristiana Supriyati	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Ambaryani	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Daru Mahanani	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Sri Nurtati H	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Kepala Desa Ngemplak

ttd

WARTONO